



**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**
Nomor : 503/0303/416-115.3/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada :	Nama Pemrakarsa	:	KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA NGIMBANGAN
	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0220004120689
	Nama KBLI	:	85133-PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
	Kegiatan Usaha	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
	Nama Penanggungjawab	:	JULIANA
	Jabatan	:	PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB
	Lokasi Kegiatan	:	JL. KARTINI DSN. NGINGAS RT.017 RW.005 DS. NGIMBANGAN KEC. MOJOSARI KAB. MOJOKERTO
	Telp/fax	:	0812 1755 0473
	Status	:	BARU
	Kapasitas/Ukuran	:	-
	Masa Berlaku	:	10 MEI 2021 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 10 MEI 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN MOJOKERTO



ABDULLOH MUHTAR, SSos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip